

## SUATU TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP<sup>1</sup>

Oleh : Evelyn Lumentut<sup>2</sup>

Vecky Yanni Gosal<sup>3</sup>

Roy V. Karamoy<sup>4</sup>

### ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimanakah Putusan Yang Dapat Dijalankan Lebih Dahulu dan bagaimanakah Eksekusi Atas Perintah dan Dibawah Pimpinan Ketua Pengadilan Negeri, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Bahwa Putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, dikarenakan adanya tuntutan provisi yang mendesak, agar objek sengketa tidak dialihkan kepada pihak ketiga atau dipindahtangankan dan juga penggugat mempunyai bukti autentik (uitvoerbaar bij voorraad). 2. Bahwa Eksekusi secara nyata dilakukan oleh Panitera atau Juru Sita berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan, yang dituangkan dalam bentuk surat penetapan. Tanpa surat penetapan syarat formal, perintah eksekusi menurut Pasal 197 ayat (1) HIR harus dengan surat penetapan, tidak diperkenankan secara lisan dan ini merupakan syarat imperative. Bentuk ini sangat sesuai dengan penegakan kepastian hukum, serta pertanggungjawabannya. Bahwa menjalankan eksekusi terhadap putusan pengadilan mutlak hanya diberikan pada Pengadilan Tingkat Pertama, yaitu Pengadilan Negeri dan tidak menjadi soal apakah putusan yang hendak dieksekusi itu merupakan hasil putusan Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung eksekusinya tetap berada dibawah kewenangan Pengadilan Negeri yang memutuskan pada tingkat pertama.

Kata kunci: putusan pengadilan; kekuatan hukum tetap;

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Setiap putusan haruslah dapat dieksekusi, karena tidak akan ada artinya jika putusan tidak dapat dieksekusi, seperti diketahui bahwa

putusan hakim itu sewaktu-waktu akan menjadi putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Seberapa jauh putusan tersebut berkekuatan hukum tetap atau mempunyai kekuatan hukum apa saja putusan hakim yang telah kekuatan hukum tetap.

#### B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah Putusan Yang Dapat Dijalankan Lebih Dahulu?
2. Bagaimanakah Eksekusi Atas Perintah dan Dibawah Pimpinan Ketua Pengadilan Negeri?

#### C. Metode Penelitian

Metode Penelitian Kepustakaan (library research method) digunakan.

### PEMBAHASAN

#### A. Putusan Yang Dapat Dijalankan Terlebih Dahulu

Menurut Pasal 180 ayat (1) HIR, eksekusi dapat dijalankan dapat dijalankan Pengadilan terhadap putusan pengadilan sekalipun putusan yang bersangkutan belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Pasal ini member hak kepada Penggugat untuk mengajukan permintaan agar putusan dapat dijalankan eksekusinya lebih dahulu, sekalipun terhadap putusan itu pihak Tergugat mengajukan verseeet, banding dan kasasi.

Syarat-syarat yang ditetapkan untuk mengabulkan putusan serta merta jumlahnya terbatas dan jelas tidak bersifat imperative, berupa:

1. Adanya akta autentik atau tulisan tangan yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti (uitvoerbaar bij voorraad).
2. Adanya putusan lain yang sudah ada dan sudah mempunyai kekuatan hukum pasti (ne bis in idem).
3. Ada gugatan provisi yang dikabulkan.
4. Sengketa yang ada sekarang mengenai bezitrecht.<sup>5</sup>

Juga berdasarkan ketentuan yang digariskan Pasal 180 HIR, Pasal 191 RBG, Pasal 54 Rv., member wewenang kepada hakim menjatuhkan putusan yang beisi dictum:

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM : 18071101378

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> RPH Whimbo Pitoyo, Strategi Jitu Mennagani Perkara Perdata dalam Praktek Peradilan, Visi Media, Jakarta, 2012, hlm, 165

memerintahkan pelaksanaan lebih dahulu putusan, meskipun belum memperoleh kekuatan hukum tetap adalah beres eksepsional. Penerapan Pasal 180 HIR dimaksud tidak bersifat generalisasi, tetapi bersifat terbatas berdasarkan syarat-syarat yang sangat khusus. Karakter yang memperbolehkan eksekusi atas putusan yang berisi amar dapat dijalankan lebih dahulu sekalipun putusan tersebut belum memperoleh kekuatan hukum tetap, merupakan ciri eksepsional yakni sebagai pengecualian yang sangat terbatas berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang. Syarat-syarat dimaksud merupakan pembatasan (restriksi) kebolehan menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*).<sup>6</sup>

Pelanggaran atas batas-batas yang digariskan syarat-syarat itu, mengakibatkan putusan mengandung pelanggaran hukum yang melampaui batas wewenang yang diberikan undang-undang kepada hakim, sehingga tindakan hakim itu dapat dikategorikan tidak profesional (*unprofessional conduct*). Seperti yang dikemukakan oleh Subekti :

“praktek penerapan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu, telah mendatangkan banyak kesulitan dan kemungkinan para hakim. Satu segi undang-undang telah member wewenang kepada hakim menjatuhkan putusan seperti itu meskipun dengan syarat-syarat yang sangat terbatas. Pada posisi lain pengabulan dan pelaksanaan putusan tersebut selalau berhadapan dengan ketidakpastian, karena potensial, kemungkinan besar putusan akan dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi.”<sup>7</sup>

Sekiranya putusan tersebut telah dilaksanakan, misalnya dengan jalan menjual lelang harta tergugat atau membongkar bangunan objek sengketa, lantas putusan itu pada tingkat banding atau kasasi dibatalkan, yang dibrengi dengan penolakan gugatan penggugat, berarti para pihak harus dikembalikan pada keadaan semula (*restored to the original condition*), siapa yang bertanggung jawab atas rehabilitasi

penjualan atau pembongkaran itu? Dan bagaimana cara pemulihan penjualan dan pembongkaran itu kepada keadaan semula.

Ini diserahkan kepada kebijaksanaan hakim untuk memberi perintah ini dengan atau tanpa jaminan.

Sedangkan pasal 55 R.V. mengatur pelaksanaan terlebih dahulu dari putusan-putusan, meskipun ada banding atau perlawanan dapat diperintahkan dengan atau tanpa jaminan, dalam hal antara lain

1. Segala sesuatu yang dikabulkan dengan putusan sementara;
2. Hak milik.<sup>8</sup>

Jika diteliti dengan saksama kalimat pertama dari masing-masing pasal tersebut di atas, nampaklah suatu perbedaan yang sangat mencolok, yaitu apabila dalam Pasal 54 RV menyebutkan kata “akan”, sedangkan dalam Pasal 55 RV digunakan kata “dapat”. sebagaimana diketahui perkataan “akan” adalah terjemahan dari perkataan Belanda “zullen”, yang pada hakekatnya bersifat “gebiedend” atau “memerintah”, jadi meskipun disebut “akan” namun maksudnya adalah “harus”.

Perkataan “dapat” sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 55 RV terdapat pula dalam Pasal 189 (1) HIR. Apabila diteliti perkataan “dapat” tidak mengandung suatu keharusan atau bukan berarti harus”, melainkan berarti “bolehlah”. Dengan demikian tepatlah pendapat dari Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa mengenai “penerapannya diserahkan kepada Pengadilan Negeri (SEMA No. 3/1971 tertanggal 17 Mei 1971).<sup>9</sup>

Di samping itu pula, perkataan “dapat” juga mengandung pengertian bahwa jika salah satu syarat yang termuat dalam Pasal 180 (1) HIR telah terpenuhi, diserahkan kepada kebijaksanaan hakim untuk menjatuhkan putusan dengan ketentuan “*uitvoerbaar bij voorraad*” dengan atau tanpa jaminan atau menjatuhkan putusan biasa. Apabila putusan telah dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu tanpa jaminan, sebelum memerintahkan eksekusi Ketua

<sup>6</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 898.

<sup>7</sup> Subekti R. *Hukum Acara Perdata*, Citra Aditya, Bandung, 1210, hlm. 49.

<sup>8</sup> Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, hlm 119.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 120

Pengadilan Negeri dapat memintahkan tanggungan.<sup>10</sup>

Sebagai salah satu dasar untuk dapat mengabulkan putusan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu oleh Pasal 180 (1) HIR, disebut adanya penghukuman sebelumnya dengan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sebagaimana diketahui oleh karena pengertian "penghukuman" terletak dalam bidang hukum acara perdata dan hukum acara pidana,, sedangkan Pasal 180 (1) HIR tidak member penjelasan lebih lanjut mengenai "penghukuman" yang bagaimana, maka perlu diselidiki lebih lanjut . dapatkah suatu penghukuman berdasarkan hukum acara pidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dipergunakan sebagai dasar untuk memberikan putusan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu?. Oleh karena HIR tidak member penjelasan lebih lanjut, mari kita lihat pada pasal-pasal BW, yang member penjelasan sebagai berikut:

Pasal 1918 BW yang berbunyi sebagai berikut:

"suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum mutlak, dengan mana seorang telah dijatuhkan hukuman karena suatu kejahatan maupun pelanggaran , di dalam suatu perkara perdata dapat diterima sebagai suatu bukti tentang perbuatan yang telah dilakukan, kecuali jika dapat dibuktikan sebaliknya..."<sup>11</sup>

Yang seringkali menimbulkan persoalan dan menyebabkan penafsiran yang berbeda-beda adalah dasar terakhir yang dicantumkan dalam Pasal 180 (1) HIR, yang dimaksud adalah perkataan "persoalan hak milik" sedangkan terdengar pertanyaan, apakah suatu gugatan warisan adalah merupakan persoalan hak milik? Bukankah menyangkut tanah milik, jadi menyangkut pemilikan.

Dengan berpedoman pada hal tersebut diatas, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa dalam persoalan warisan yang menyangkut tanah milik yang selama bertahun-tahun dikuasai oleh pihak tergugat, putusan tidak dapat diberikan dengan ketentuan "uitvoerbaar bij voorraad". Akan tetapi persoalan warisan itu menyangkut sebidang tanah atau sawah yang semula dikuasai oleh penggugat , dapat dibuktikan

bahwa penggugat yang "yang memiliki" tanah atau sawah tersebut kemudian dengan paksa diambil alih oleh penggugat, maka putusan dapat diberikan dengan ketentuan *uitvoerbaar bij voorraad*.<sup>12</sup>

Dalam hal ini terhadsepanjang apa yang dikemukakan di atas, yaitu sepanjang yang menyangkut "bezitrecht" hendaknya hakim lebih berhati-hati sebelum menjatuhkan putusan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu..

## B. Eksekusi Atas Perintah Dan Dibawah Pimpinan Ketua Pengadilan Negeri

Asas ini diatur dalam Pasal 195 ayat (1) HIR yaitu jika ada putusan dalam tingkat pertama diperiksa dan diputus oleh satu Pengadilan Negeri, eksekusi atas putusan tersebut berada dibawah perintah dan pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Memperhatikan prinsip yang diatur dalam Pasal 195 ayat (1) HIR atau Pasal 206 ayat (1) RBg, terdapat hal yang perlu dipedomi dan dijelaskan.<sup>13</sup>

1. Menentukan pengadilan mana yang berwenang menjalankan Eksekusi Putusan;
  2. Kewenangan menjalankan eksekusi hanya diberikan kepada Pengadilan Negeri;
  3. Eksekusi atas Perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri.
- a.d. 1. Menentukan pengadilan mana yang berwenang menjalankan Eksekusi Putusan

untuk menjaga tegaknya kepastian hukum, undang-undang telah menentukan kewenangan menjalankan putusan terhadap suatu putusan pengadilan. Pedoman menentukan kewenangan menurut pasal tersebut didasarkan atas factor:

- di Pengadilan Negeri mana perkara (gugatan) diajukan; dan
- di Pengadilan Negeri mana perkara diperiksa diputus pada tingkat pertama<sup>14</sup>

Dari pedoman menentukan kewenangan menjalankan putusan atau eksekusi, tidak perlu dipermasalahkan pemeriksaan banding atau

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Op-Cit* hlm 122

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup> M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Di Bidang Perdata*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, 2010, hlm. 19.

<sup>14</sup> *Ibid*

kasasi, sekalipun misalnya suatu perkara melalui taraf pemeriksaan banding atau kasasi, hal itu tidak ikut menjadi factor menentukan kewenangan eksekusi. Satu-satunya faktor penentu kewenangan eksekusi semata-mata didasarkan pada pengajuan atau penjatuhan putusan pada tingkat pertama. Pengadilan Negeri yang memeriksa dan memutus suatu perkara pada tingkat pertama adalah pengadilan negeri yang berwenang untuk menjalankan eksekusi atas putusan yang bersangkutan, tanpa mengurangi hak dan wewenangnya untuk mlimpahkan ddelegasi eksekusi padaa pengadilan yang lain, apabila objek yang dieksekusi terletak didaerah luar hukumnya (pasal 195 ayat (2) HIR atau Pasal 206 ayat (2) RBG).

Manfaat dari ketentuan kepastian kewenangaan eksekusi, bertujuan menghindaari saling rebutan di antara pengadilan negeri. masing-masing pengadilan sudah tau dari batas kewenangan eksekusi yang dapat mereka jangkau sehingga terbina tata tertib kewenangan eksekusi yang pasti apabila tiba saatnya diperlukan upaya eksekusi terhadap suatu putusan. Sekiranya tata tertib kewenangan ini tidak diatur dalam undang-undang, akan terjadi kekacauan dalam menjalankan eksekusi, karena bisa timbul sikap merasa paling berhak melaksanakan putusan diantara pegadilan.

Ad.2. Kewenangan menjalankan eksekusi hanya diberikan kepada Pengadilan Negeri

Sesuai dengan apa yang ditentukan dalam Pasal 195 ayat (1) HIR atau Pasal 206 ayat (1) RBg, menjalankan eksekusi terhadap putusan pengadilan mutlak hanya diberikan kepada instansi peradilan tingkat pertama, yakni : Pengadilan Negeri. Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung tidak mempunyai wewnang menjalankan eksekusi. Tidak menjadi soal apakah putusan yang hendak dieksekusi itu meruapakan hasil putusan Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung, eksekusinya tetap berda di bwah kewenangan Pengadilan Negeri yang memutus perkara pada tingkat pertama.<sup>15</sup>

Berdasarkan ketentuan dimaksud undang-undang menyentralisasikan eksekusi di Pengadilan Negeri. kewenangan eksekusi tidak terbagi-bagi, tetapi terpusat seluruhnya di

Pengadilan Negeri. pemusatan eksekusi dibawah suatu instasi merupakan tata tertib yang sangat bermanfaat dalam menegakkan dan pelayanan hukum. Penerbiatan pemusatan eksekusi di tangan pengadilan negeri sngat berdaya guna menghindari saling adu kekuasaan diantara instasi pengadilan. Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung tidak dapat mencampuri eksekusi yang dilakukan Pengadilan Negeri.

a.d.3 Eksekusi atas Perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri

Rumusan di atas merupakan asas eksekusi yang diatur dalam Pasal 195 ayat (1) HIR atau Pasal 206 ayat (1) RBg. Asas tersebut adalah menentukan bahwa eksekusi putusan pengadilan dijalankan “atas perintah” dan “di bawah pimpinan” Ketua Pengadilan Negeri (*op last en onder leiding van den voorzitter van den landrrad*). Jadi berbarengan dengan kewenangan menjalankan eksekusi yang pelimpahannya diberikan undang-undang kepada Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri diberi wewenang :

- a. Memerintahakan eksekusi; dan
- b. Memimpin jalannya eksekusi<sup>16</sup>

Kewenangan Ketua Pengadilan Negeri memerintahakan dan memimpin eksekusi merupakan kewenangan formal secara *ex officio*. Kewenangan secara *ex officio* dapat dibaca dalam Pasal 197 ayat (1) atau Pasal 208 RBG. Maka dalam kewenangan Ketua Pengadilan Negeri menjalankan eksekusi, Pasal 195 ayat (1) HIR atau Pasal 206 ayat (1) RBg. Tidk lepas kaitannya dengan Pasal 195 ayat (1) HIR atau Pasal 206 ayat (1) RBg. Dengan mengaitkan pasal-pasal dimaksud, gambaran konstruksi hukum, kewenangan menjalankan eksekusi dengan singkat dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Ketua Pengadilan Negeri memerintahakan dan memimpin jalannya eksekusi;
- Kewenangan memerintahakan dan memimpin eksekusi yang ada pada Ketua Pengadilan Negeri adalah secara *ex officio*;
- Perintah Eksekusi dikeluarkan Ketua Pengadilan Negeri berbentuk “surat penetapan” (*beschikking*) atau *decree* (*order*);

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> *Ibid*

- Yang diperintahkan menjalankan eksekusi ialah “panitera” atau “juru sita” Pengadilan Negeri.<sup>17</sup>

Eksekusi secara nyata dilakukan oleh Panitera atau Juru Sita berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan, yang dituangkan dalam bentuk surat penetapan. Tanpa surat penetapan syarat formal, eksekusi bely memmadai, perintah eksekusi menurut Pasal 197 ayat (1) HIR mesri dengan surat penetapan, tidak diperkenankan secara lisan dan ini merupakan syarat imperative. Bentuk ini sangat sesuai dengan penegakan kepastian hukum, serta pertanggung-jawabannya. Dengan adanya surat penetapan akan Nampak jelas dan terinci batas-batas eksekusi yang akan dijalankan oleh Panitera dan Juru Sita. Hakim akan mudah melakukan pengawasan terhadap eksekusi tersebut.<sup>18</sup>

Dengan demikian dapat disni dapat dilihat eksekusi secara nyata dilakukan oleh Panitera atau Juru Sita berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri dalam bentuk “surat penetapan” (beschikking). Surat penetapan merupakan landasan yurudus rindakan eksekusi yang dilakukan oleh panitera atau jurusita.

Perintah eksekusi menurut Pasal 197 ayat (1) atau Pasal 208 RBg.harus dengan surat penetapan, dan tidak diperkenankan perintah eksekusi secara lisan. Ketentuan syaratt ini adalah imperativ, dan bentuk penetapan perintah eksekusi secara tertulis sangat sesuai dengan tujuan penegakan dan kepstian hukum pada satu pihak, serta pertanggungjawaban yag jelas kepada pihak yang lain. Karena dengan adanya perintah eksekusi dalam bentuk surat penetapan pnitera atau jurusita sudah mengetahui secara rinci batas-batas eksekusi yang akan dijalnkannya. Demikian juga Ketua Pengadilan Negeri dengan mudah dapat mengawasi apakah tindakan eksekusi yang dijalankan oleh panitera atau jurusita sesuai dengan isi perintah yang dikeluarkan dalam surat penetapan.

Mmang sangat penting pengawasan dan pengarahan eksekusi dari Ketua Peengadilan Negeri, walaupun Ketua Pengadilan Negeri

telah melimpahkan perintah eksekusi kepada panitera atau jurrusita dan secara nyata panitera atau jurusita yang melaksnkan operasional eksekusi, hal ini sama sekali tidak menghilangkan dan mengakibatkan lepasnya tanggungjawab Ketua Pengadilan Negeri atas eksekusi yang bersangkutan secara formal dan materiil maka Ketua Pengadilan Negeilah yang bertanggungjawab atas pelaaksanaan eksekusi. Pemimpin eksekusi tetap berada pada jabatan ketua pngadilan negeri

Hal ini perlu disadari oleh ketua pengadilan negeri, dan jagan melemparkan tanggyngjawab eksekusi kepada panitera atau jurusita apakah terdapat penyimpangan dan penyelewengan dalam pelaksanaan eksekusi. Fungsi kewenangan ex officio ketua pengadilan negeri memerintahkan dan memimpin jalannya eksekusi, bukan hanya terbatas atas mengeluarkan surat penetapan yang memerintahkan ekseekusi akan teteapi, mulai dari:

- Tindakan executorial beslag;
- Pelaksanaan pelelangan, termasuk segala proses yang disyaratkan tata cara pelelangan.
- Pada tingkat pengosongan dan penyerahan barang yang dilelang kepada pembeli lelang; atau
- Pada penyerahan dan penguasaan peaksanaan secara nyata barang yang dieksekusi.<sup>19</sup>

#### **a. Putusan Tidak Dijalankan Secara Sukarela**

Dalam hukum acara perdata ada dua cara yang digunakan dalam menjalankan putusan :

##### **1. Secara sukarela**

Pihak yang kalah atau tergugat memenuhi sendiri dengan sempurna isi putusan pengadilan. Teergugat tanpa paksaan dari pihak manapun menjalankan pemnuhan hubungan hukum yang dijatuhkan kepadanya. Oleh karena gugat dengan sukarela memenuhi isi putusan kepada penggugat, berarti isi putusan telah selesai dilaksanakan,<sup>20</sup> jadi tidak diperlukan lagi upaya paksa

Untuk menjamin pelaksanaan isi putusan secara sukarela hendaknya pengadilan

<sup>17</sup> M. Yahyah Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi di Bidang Perdata*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 21

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid*

<sup>20</sup> Pitoyo Wimbo, RPH., *Strategi Jitu Meenangani Perkara Perdata Dalam Praktek Peradilan*, , Visi Media, Jakarta 2012., hlm 166.

membuat berita acara pemenuhan putusan secara sukarela, disaksikan oleh dua orang dilaksanakan di tempat putusan dipenuhi dan ditandatangani oleh Juru Sita Pengadilan, dua orang saksi dan para pihak sendiri (Penggugat dan Tergugat), maksud tersebut agar kelak mempunyai bukti yang menjadi pegangan oleh hakim bahwa benar putusan secara sukarela telah dilaksanakan. Manfaat dalam melaksanakan putusan secara sukarela adalah terhindar dari pembebanan biaya eksekusi juga tidak mengalami beban moral.<sup>21</sup>

## 2. Menjalankan Putusan dengan Jalan Eksekusi

Apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankan isi putusan secara sukarela, sehingga diperlukan tindakan paksa yang disebut eksekusi agar pihak yang kalah dalam hal ini tergugat mau menjalankan isi putusan pengadilan.

Pengadilan dapat mengutus juru sita pengadilan untuk melakukan eksekusi, bahkan bila diperlukan dapat dimintakan bantuan kekuatan umum (aparatus hukum), dan kerugian yang harus ditanggung oleh tergugat adalah harus membayar biaya eksekusi yang untuk saat ini sangatlah mahal, disamping juga harus menanggung beban moral yang tidak sedikit.<sup>22</sup>

### b. Proses Pelaksanaan Putusan (Eksekusi)

Kekuatan hukum tetap terjadi apabila sudah tidak lagi ada upaya hukum *verset*, *banding* dan *kasasi*, berarti putusan sudah pasti dan mengikat. Atau "*Res judicata pro veritate habetur*", apa yang diputus oleh hakim dianggap benar, sehingga apa yang sudah pasti (tetap) tersebut tidak boleh diajukan lagi (*Litis finiri oportet*) dan berdasarkan pada prinsip hukum acara, bahwa apabila ada putusan yang sudah tetap tidak boleh diajukan untuk yang kedua kali dalam hal yang sama atau "*Ne bis in idem*". Putusan tersebut berlaku bagi para pihak, ahli warisnya dan mereka yang mendapatkan hak (mendapat hak atau *rechtsveerkrijgende*).<sup>23</sup>

Dalam menjalankan pelaksanaan putusan (eksekusi) adalah tindakan yang harus dilakukan secara paksa terhadap pihak yang kalah terhadap perkara. Biasanya tindakan eksekusi baru merupakan masalah apabila pihak yang

kalah adalah tergugat dan pada pihak eksekusi kedudukan tergugat berubah menjadi "pihak tereksekusi" kalau pihak yang kalah adalah tergugat pada lazimnya, bahkan menurut logika tidak ada putusan yang perlu dieksekusi, hal ini sesuai dengan sifat sengketa dan/atau status perkara, pihak penggugat selaku pihak yang memintakan kepada pengadilan agar pihak tergugat dihukum untuk menyerahkan suatu barang, mekosongkan rumah atau sebidang tanah, melakukan sesuatu, menghentikan sesuatu, atau membayar sejumlah uang. Salah satu hukuman seperti itulah yang selalu terdapat dalam putusan, apabila gugatan dikabulkan pengadilan. Dalam amar putusan itulah yang harus dipenuhi dan ditaati pihak yang dikalahkan. Oleh karena itu berbiacara mengenai eksekusi putusan adalah tindakan yang perlu dilakukan untuk memenuhi tuntutan penggugat kepada tergugat.

### Tata cara (prosedur) eksekusi.

1. Permohonan eksekusi (yang menang dalam perkara) mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri agar putusan itu dijalankan/dilaksanakan, dan pengajuan permohonan terjadi karena yang kalah tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela.
2. Atas dasar permohonan itu Ketua Pengadilan Negeri memanggil pihak yang kalah untuk dilakukan teguran (amaning) agar yang kalah memenuhi putusan dalam waktu 8 hari :Pasal 196 HIR/207 RBg.
3. Jika yang dikalahkan tetap tidak mau Ketua Pengadilan Negeri karena jabatan dengan "penetapan" memberi perintah agar disita barang bergerak dan kalau tidak cukup disita barang tetap sejumlah nilai dalam putusan (Pasal 197 IR/208 RBG).<sup>24</sup>

Kondisi yang disebut sita eksekutorial atau sita eksekusi yaitu sita yang didasarkan titel eksekutorial. Dalam penyitaan eksekusi tersebut dilakukan oleh panitera atau yang ditunjuk dan dibantu oleh 2 (dua) orang saksi dan menandatangani Berita Acara Sita Eksekusi. Jika yang disita barang tetap misalnya tanah/rumah diperintahkan kepada Kepala Desa agar diumumkan ditempat itu kepada khalayak umum agar diketahui oleh Panitera

<sup>21</sup> Harahap Yahya M, *Op-cit* hlm. 9

<sup>22</sup> Pitoyo Wimbo, RPH., *Op-Cit* hlm.167

<sup>23</sup> Suparmono R., *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Mandar Maju,, Bandung, 2005, hlm. 194.

<sup>24</sup> Suparmono R., *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Mandar Maju,, Bandung, 2005, hlm. 194.

“didaftarkan” pada Kantor (Badan) Pertanahan dan deregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dalam buku “Register Sita Eksekusi”

Berdasarkan Pasal 36 ayat (3) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kehakiman jo Pasal 195 HIR/206 RBG, Pelaksanaan eksekusi Pengadilan Negeri dalam perkara perdata dilakukan/dijalankan oleh Panitera dan Juru Sita atas Perintah dan Diwah Pimpinan Ketua Pengadilan Negeri.<sup>25</sup>

Dalam hal putusan yang bagaimana yang hendak dieksekusi tidaklah semua putusan mempunyai kekuatan hukum eksekutorial, artinya tidak terhadap semua putusan yang sendirinya melekat kekuatan pelaksanaan. Dan berarti tidak semua putusan pengadilan dapat dieksekusi. Putusa yang belum dapat dieksekusi adalah putusan yang belum dapat dijalankan.<sup>26</sup>

Pada prinsipnya bahwa putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) yang dapat dijalankan, maka dengan demikian pada dasarnya putusan yang dapat dieksekusi adalah:

- Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap
- Karena dalam putusan yang bkeuatan hukum yang tetap tekandung wujud berhubungan hukum yang tetap dan pasti antara pihak yang berperkra.

Maka dengan demikian putusan yang telah memeroleh kekuatan hukum tetap dapatlah dilakukan atau dijalankan secara sukarela oleh pihak yang dikalahkan, dan pihak yang dikalahkan apabilaa enggan menjalankan putusan secara sukarela, hubungan hukum yang ditetapkan dalam putusan harus dilaksanakan dengan paksa dengan jalan bantuan kekuatan umum.. jadi dari apa yang diterangkan di atas, pada prinsipnya eksekusi merupakan tindakan paksa yang dilakukan Peengadilan dengan bantuan kekuatan umum. Guna menjalankan putusan pengadilan yang telah memperoleh keuatan hukum teap, paxa prinsipnya selama putusan yang belum memperoleh putusan yang tetap, belum dapat djalankan dengan kata lain, selama putusan yang beum memperoleh kekuatan hukum tetap, upaya dan tindkan eksekusi belum berfungsi. Eksekusi baru

berfungsi sebagai tindakan hukum yang sah dan memaksa, terhitung:

- Sejak tanggal putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, dan
- Pihak Tergugat (yang dikaahkan) tidak mau menaati dan memenuhi putusan secara sukarela.

Maka ditinjau dari segi juridis, asas ini mengandung makna bahwa eksekusi menurut hukum acara perdata adalah “Menjalankan Putusan” yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan cara melaksanakan putusannya secara paksa dan bantuan kekuatan umum apabila pihak ktiga (pihak yang kalah) tidak memenuhi putusan secara sukarela. Dengan ddemikian dasar hukumnya diatur dalam Pasal 05 HIR atau 206 RBg, serta pasal-pasal berikutnya adalah pengecualian asas dmaksud.<sup>27</sup>

Inilah salah satu asas atau prinsip yang harus diperhatikan pada saat hendak melakukan eksekusi. Akan tetapi terhadap asas tersebut ada pengecualian. Dalam kasus-kasus tertentu Undang-undang memperbolehkan eksekusi terhadap putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap., atau eksekusi dapat dijalankan pengadilan terhadap hukum tertentu diluar putusan sehingga adakalanya eksekusi bukan merupakan tindakan menjaankan putusan pengadilan, akan tetapi menjalankan pelaksanaan eksekusi terhadap bentuk-bentuk hukum yang dipersamakan dengan undang-undang sebagai putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap..

Demikian akan diuraikan beberapa bentuk pengecualian yang dibenarkan undang-undang yang memperkenakan eksekusi dapat dijalankan diluar putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap putusan yang dimaksud eksekusi dapat djalankan sesuai dengan aturan tata cara eksekusi terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yaitu:

#### 1. Pelaksanaan Putusan Lebih Dahulu

Menurut Pasal 180 ayat (1) HIR eksekusi dapat dijalankan pengadilan terhadap putusan pengadilan sekaipun putusan yang berangkutan belum memperoleh keuatan hukum yang tetap, pasal ini memberika hak keada Penggugat untuk mengajukan permintaan agar putusan dapat dijalankan eksekusinya lebih

<sup>25</sup> Lihat Undang-undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>26</sup> Harahap Yahya, Op-cit hlm. 6

<sup>27</sup> Bidara O., Op-Cit, hlm 73

dahulu, sekalipun terhadap putusan itu mengajukan banding atau kasasi.<sup>28</sup>

Syarat-syarat yang ditetapkan untuk mengajukan putusan serta merta jumlahnya terbatas dan jelas tiak bersifat imperatif berupa:

- Adanya akta autentik atau tulisan tangan yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti;
- Ada putusan lain yang sudah ada dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti
- Ada gugatan provisi yang dikabulkan
- Sengketa yang ada sekarang mengenai bezitrech

## 2. Pelaksanaan Putusan Provisi (*Provisionil*)

Pasal 80 ayat () HIR Juga mengenai Putusan Provisi yaitu tuntutan lebih dahulu yang bersifat sementara mendahului putusan pokok perkara, apabila hakim mengabulkan gugatan atau tuntutan provisi, putusan provisi tersebut dapat dilaksanakan eksekusi sekalipun perkara pokoknya belum diputus. Putusan provisi atau provisional adalah putusan yang dijatuhkan sehubungan dengan tuntutan dalam pokok perkara, dan sementara itu diadakan tindakan-tindakan pendahuluan untuk kefaedaan salah satu pihak atau kedua blah pihak. Putusan semacam ini banyak digunakan dalam acara singkat dan dijatuhkan oleh karena segera harus diambil tindakan. Putusan provisi ini tergolong dalam kategori putusan sela yang berbeda dengan putusan akhir. Didalam hukum acara prdata selain putusan provisi terdapat pula putusan *praeparatoir*, yaitu putusan sela yang dipergunakan untuk mempersiapkan perkara, juga terdapat putusan insidentil, yaitu putusan sl yang diambil jika terdapat insiden seperti misalnya meperbolehkan seseorang masuk dalam perkara atau adanya penggabungan gugatan yang harus segera diputus. Menurut Sudikmo Mertokusumo., mengatakan bahwa putusan provisional adalah putusan yang menjawab tuntutan provisional yaitu permintaan yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepenetingan salah satu pihak.<sup>29</sup>

<sup>28</sup> Pitoyo Wimbo, RPH., *Strategi Jitu Meenangani Perkara Perdata Dalam Praktek Peradilan*, , Visi Media, Jakarta 2012., hlm 165.

<sup>29</sup>Hutagalung Sopar Maru., *Praktek Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.*, Sinar Grafika., Jakarta, 2012. Hlm. 189.

## 3. Akta perdamaian

Pengecualian ini diatur dalam Pasal 130 HIR, yaitu akata perdamaian yang dibuat dpersidangan oleh hakim dalam dijalankan sebagai eksekusi tidak ubahnya seperti putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu sejak tanggal lahirnya akta perdamaian, telah melekat pada kekuatan eksekutorial pada dirinya walaupun bukan merupakan putusan pengadilan.<sup>30</sup>

Jadi disini kedua belah pihak yang bereracara selama persidangan berlangsung dapat berdamaai, baik atas anjuran hakim maupun atas inisiatif dan kehendak kedua belah pihak. Apabila tercapai damaian dlam persidangan, maka hakim membuat akta perdamaian. Juga menetapkan keduabelah pihak untuk tunduk/memenuhi isi akta perdamaian.

## 4. Eksekusi Terhadap Grosse Akta

Sesuai Pasal 224 HIR, eksekusi yang dijnkan haruslah memenuhi isi perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak, eksekusi ini dalam rangka memenuhi isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang dituangkan dalam bentuk grosse akta dan surat utang piutang notaril, oleh sebab itu hal ini mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu apabila debitur tidak memenuhi dan melaksanakan isi grosse akta, maka kepadanya dapat dipaksakan suapaya melaksanakan isi perjanjian tersebut melalui permohonan kee pengadilan. Grosse akta ini masuk dalam perjanjian hipotik (khusus menyangkut tanah disebut hak tanggungan), dan grosse akta adalah pengakuan utang (Pasal 224 HIR/258 RBg).<sup>31</sup>

## 5. Putusan yang Besifat Condemnatoir

Putusan Pengadilan yang dapat dieksekusi adalah yang amarnya mengandung unsur penghukuman (condemnatoir) dalam putusan ini melekat kekuatan eksekutorial. Bimana putusannya bersifat deklaratator maka putusannya hanyalah sebatas pernyataan hukum saja.dan tidak dibarengi dengan penghukuman, putusan itu dengan sendirinya tidak dapat dieksekusi (*nonexsecutable*)<sup>32</sup>.

Menurut sifatnya, amar atau dikttum putusan dapat dibedakan dalam 3 (tiga) macam, yaitu sebagai berikut:

<sup>30</sup>Pitoyo Whimbo, PRH., *Op-Cit* hlm 165

<sup>31</sup> Hutagalung Sopar Maru, *Op-Cit.*, hlm 194

<sup>32</sup> *Ibid*

1. Putusan Condemnatoir, yaitu amar putusannya yang didalamnya berbunyi "menghukum dan seterusnya..."
2. Putuan Declarator, yaitu amar putusannya menyatakan suatu keadaan sebagai sesuatu keadaan yang sah menurut hukum.
3. Putusan yang konstitutif, yaitu amar putusannya yang menciptakan suatu keadaan baru.

Putusan yang bersifat kondemnator biasanya terwujud dalam perkara yang berbentuk constentiosa dengan cirri-siri sebagai berikut:

1. Berupa sengketa atau perkara yang bersifat partai
2. Ada pihak penggugat yang bertindak mengajukan gugatan terhadap pihak tergugat.
3. Proses pemeriksaanya berlangsung secara condemnatoir, yakni pihak penggugat dan tergugat mempunyai hak untuk sanggah=menyanggah.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Bahwa Putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, dikarenakan adanya tuntutan provisi yang mendesak, agar objek sengketa tidak dialihkan kepada pihak ketiga atau dipindahtangankan dan juga penggugat mempunyai bukti autentik (uitvoerbaar bij voorraad).
2. Bahwa Eksekusi secara nyata dilakukan oleh Panitera atau Juru Sita berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan, yang dituangkan dalam bentuk surat penetapan. Tanpa surat penetapan syarat formal, perintah eksekusi menurut Pasal 197 ayat (1) HIR harus dengan surat penetapan, tidak diperkenankan secara lisan dan ini merupakan syarat imperative. Bentuk ini sangat sesuai dengan penegakan kepastian hukum, serta pertanggungjawabannya. Bahwa menjalankan eksekusi terhadap putusan pengadilan mutlak hanya diberikan pada Pengadilan Tingkat Pertama, yaitu Pengadilan Negeri dan tidak menjadi soal apakah putusan yang hendak dieksekusi itu merupakan hasil putusan Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung eksekusinya tetap

berada dibawah kewenangan Pengadilan Negeri yang memutus pada tingkat pertama.

### B. Saran

1. Diharapkan untuk mengusulkan kepada pembuat Undang-undang dapat mengatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang tata cara melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Dalam meningkatkan mutu putusannya yang telah didasarkan pada legal justice,, social justice dan moral justice diharapkan putusan pengadilan tidak menimbulkan masalah karena apabila putusan sudah bermasalah maka akan menambah keruwetan bahkan menjadi sumber keruwetan dalam penegakan dan kepastian hukum.

### DAFTAR PUSTAKA

- Bidara O., *Hukum Acara Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta 1984
- Harahap Yahya M, *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- . *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Gramedia, Jakarta, 1988
- . *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Hutagalung Sophar Maru, *Praktek Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Makarao Taufik Moh, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia.*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992
- Muljono Wahyu, *Teori dan Praktek Peradilan Perdata di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Mulyadi Lilik, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktek Peradilan*

*Indonesia*, Djambatan, Edisi Revisi  
2002

Mertokusumo Sudikto., *Hukum Acara Perdata  
di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta,  
1982

Pitoyo Wimbo RPH., *Strategi Jutu Menangani  
Perkara Perdata dalam Praktek  
Peradilan*, Visi Media., Jakarta,  
2012

Prodjodikoro Wirjono., *Hukum Acara Perdata di  
Indonesia*, Sumur, Bandung 1984.

Rasaid Nur M., *Hukum Acara Perdata*, Sinar  
Grafika.

Susilo Bambang, *Kitab Undang-undang Hukum  
Perdata serta Komentar-  
komentarnya Lengkap Pasal demi  
Pasal*, Politeia, Bogor, 1988

Subekti, R. *KUHPerdata*, Pradnya Paramita.,  
Jakarta, 1988

Soepomo R., *Hukum Acara Perdata Pengadilan  
Negeri*, Fasco, Jakarta, 1958.

Soeroso, R SH., *Yurisprudensi Hukum Acara  
Perdata, Bagian 7 Tentang  
Penyitaan, Eksekusi dan Lain-lain.*,  
Sinar Grafika, Jakarta, 2012.